



P U T U S A N
NOMOR : 74/G/2019/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor: 89 Semambung, Gedangan, Sidoarjo telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

BUDIARTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Simo Kuwagen Kuburan 1 / 21, RT.004/RW.002, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;

Dengan ini telah memberikan kuasa khusus kepada kepada **DADANG MADSYARIANA, S.H.** Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “DADANG MADSYARIANA, SH & REKAN”, berkantor di Jl. Pondok Menggala Merpati I RT.003, RW. 003 Balaskrumpik, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019.;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI, tempat kedudukan Jl. Basuki Rahmad No. 5, Besaran, Margomulyo, Ngawi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **HERY YANTO, S.H.,M.H.. ;**

(Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi);

2. **SRI WINARNI, A.Ptnh. ;**

(Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya warganegara Indonesia, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi beralamat di Jl. Basuki Rachmad No. 5, Ngawi, berdasarkan surat kuasa nomor : 1157/SKU.35.21-600/VI//2019 tanggal 17 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN :

SUWARNI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Sambirejo RT.003 / RW.001 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada kepada **HERMANU ALFATAH, S.H.** Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "MANU & Rekan", berkantor di Sambirejo RT.003 / RW.001 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/VIII.SK/2019 tanggal 12 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 21 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Mei 2019, di bawah register perkara Nomor:74/G/2019/PTUN.SBY. ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 74/PEN.MH/2019/PTUN.SBY. tanggal 31 Mei 2019 tentang, Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/PEN.PP/2019/PTUN.SBY. tanggal 31 Mei 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/PEN.HS/2019/ PTUN.SBY. tanggal 2 Juli 2019 tentang Hari Persidangan;
5. Putusan Sela Nomor 74/G/2019/PTUN.SBY tanggal 26 Agustus 2019 tentang masuknya SUWARNI sebagai Tergugat II Intervensi;

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.



6. Berkas perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 31 Mei 2019, dengan register perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki pada tanggal 2 Juli 2019, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2632/DesaWidodaren, Kec. Widodaren, terbit tanggal 13 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 05-6-2017, No. 00253/Widodaren/2017, luas 531m² atas nama SUWARNI;

II. KEPENTINGAN

Bahwa penerbitan Keputusan obyek sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena sebagai ahli waris dari pemilik asal yakni SUPANI dan SUKADI yang semasa hidupnya telah menikah pada tahun 1991 yang keduanya telah meninggal dunia, dan sampai saat ini Penggugat selaku ahli waris dan tidak pernah mengalihkan kepada siapapun baik peralihan secara jual beli, hibah atau waris, maka oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar Surat Keputusan obyek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas" ;

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 2632/Desa Widodaren, Kec. Widodaren, terbit tanggal 13 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 05-6-2017, No. 00253/Widodaren/2017, luas 531m² atas nama SUWARNI dari seseorang yang bernama Hermanu A1 Fatah, SH., (sebagai Suami dari SUWARNI), yang telah memberikan foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Sertipikat Hak Milik No. 2632/DesaWidodaren, kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 10 Mei 2019, ^dengan demikian gugatan Penggugat a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan yang mana Penggugat adalah orang yang tidak ditujukan langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak diketahui atau ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;

IV. KTUN

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- Bersifat konkret, artinya keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan bentuknya karena berupa Sertipikat;
- Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ini tidak ditujukan untuk umum tetapi diterbitkan atas nama Sonny Harsono ;
- Bersifat Final, artinya Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun termasuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan Pusat Jakarta

V. DASAR / ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah sebagai anak kandung dari SUKADI yang telah meninggal dunia yang semasa hidupnya SUKADI (ayah kandung Penggugat) pernah menikah dengan SUPANI pada tahun 1991;
2. Bahwa pada masa perkawinan SUKADI dan SUPANI pernah membeli tanah dibawah tangan milik SOMOPAWIRO sebagian dari tanah seluas kurang lebih 1.630m² yang terletak di. Jl. Raya Mantingan Ngawi, Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Milik;
 - Timur : Tanah Milik ;
 - Selatan : Saluran air / Jl. Raya MantinganNgawi;
 - Barat : Tanah Milik ;
3. Bahwa tanah yang dibeli dari sebagian dari tanah milik SOMOPAWIRO yang seluas kurang lebih 1.630m² yang dibagi menjadi 3 bagian dan yang dibeli orang tua Penggugat bersama SUPANI (ibu tiri penggugat) yaitu seluas kurang lebih seluas 531 m yang posisinya pada sebelah timur tanah milik SOMOPAWIRO tersebut dengan batas batas ;
 - Utara : Tanah Milik ;
 - Timur : Tanah Milik / warung ;
 - Selatan : Saluran air / Jl. Raya MantinganNgawi;
 - Barat : Tanah Milik Pak Dar (sebagian dari 1.630m²);
4. Bahwa semasa hidupnya Ayah Penggugat (SUKADI) bersama Ibu tiri Penggugat SUPANI membuat rumah pada tanah yang telah dibeli tersebut dan bertempat tinggal pada rumah tersebut sampai mereka meninggal dunia;
5. Bahwa ternyata diatas tanah milik Peninggalan orangtua Penggugat tersebut telah terbit Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2632/DesaWidodaren, Kec. Widodaren, terbit tanggal 13 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 05-6-2017, No. 00253/Widodaren/2017, luas 53 lm² atas nama SUWARNI
6. Bahwa penerbitan Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis karena obyek sengketa tersebut tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis. Karena Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris tidak pernah dimintai persetujuan atau ijin atas terbitnya objek sengketa tersebut, seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa terlebih dahulu melakukan pengumpulan



dan pengelolaan data fisik dan atau penyajian data fisik dan data yuridis sesuai dengan ahliwaris.

Oleh karena Tergugat tidak melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan/atau penyajian data fisik dan data yuridis maka tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 12 yang berbunyi:

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Dan juga bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, bagian kedua Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacad hukum adminisitrasi, Pasal 106 ay at (l)menegaskan :

“Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.”. Maka dengan demikian secara yuridis penerbitan obyek sengketa mengandung cacad substansi karena tidak sesuai data fisik dan data yuridis ;

7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) :

- Asas Kepastian Hukum, asas ini menghendaki adanya kepastian hukum dalam arti dihormatinya hak yang diperoleh seseorang dalam hal ini Penggugat yang didasarkan atas surat surat yang dimiliki serta penguasaan fisik atas tanah tersebut sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tidak sewenang-wenang dalam tindakannya;
- Asas Kecermatan, maksudnya Tergugat tidak cermat dan tidak teliti karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terbit diatas tanah milik Penggugat;

maka dengan demikian tindakan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ay at (2) huruf b, UU RI No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas



umum pemerintahan yang baik sehingga sepatutnya dinyatakan batal dan tidak sah”;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 72 ayat (1) menyebutkan “Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan”

Dan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan, maka Tergugat supaya diberi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) menyebutkan “Sanksi administrasi sedang sebagaimana dalam pasal 80 ayat (2) berupa:

- a. Pembayaran uang paksadan/atau ganti rugi;
- b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
- c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan; ”

8. Bahwa dengan demikian diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa dan mencoret dari buku tanah tersebut serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 2632/DesaWidodaren, Kec. Widodaren, terbit tanggal 13 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 05-6-2017, No. 00253/Widodaren/2017, luas 531 m2 atas nama SUWARNI;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 2632/DesaWidodaren, Kec. Widodaren, terbit tanggal 13 Desember 2017, Surat Ukur tanggal 05-6-2017, No. 00253/Widodaren/2017, luas 531 m2 atas nama SUWARNI dan mencoret dari daftar buku tanah;
4. Menjatuhkan Sanksi Administratif Berat kepada Tergugat apabila tidak mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; ,
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa PENGGUGAT bukan Ahli Waris Ibu SUPANI
- Semasa hidupnya Ibu SUPANI membeli Tanah pada Tahun 1985 dari SOMO PAWIRO dengan Alas Hak Leter C Desa Nomor 1893 Persil 53 Klas D III Seluas 1630 M2 dijual sebagian seluas 550 M2 Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.
- Pada Tahun 1991 Ibu SUPANI menikah dengan Bapak SUKADI berdasarkan kutipan Akta Nikah tertanggal 6 November 1991 Nomor 603/31/XI/1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- Dari perkawinan Ibu SUPANI dan Bapak SUKADI tidak dikaruniani anak
- Pada Tahun 2017 ibu SUPANI menjual tanah tersebut kepada ibu SUWARNI dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Tanggal 20 Mei 2017.
- Surat Pemyataan Jual Beli tersebut dibuat oleh Ibu SUPANI disaksikan oleh Joko Suprayudi (Perangkat Desa) dan Edi Surata (Sekretaris Desa) dikuatkan oleh Yamini (Kepala Desa)

Dengan demikian mengenai sebidang tanah peninggalan Almarhumah. SUPANI yang dimaksud dalam obyek sengketa perlu dibuktikan terlebih dahulu.

- Menurut Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengatur bahwa ahli waris harus mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris.
- Penetapan Ahli waris Ibu SUPANI dan Bapak SUKADI, Eksepsi Tergugat beralasan Penggugat bukan anak kandung dari perkawinan Ibu SUPANI menikah dengan Bapak SUKADI.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Tergugat tidak menanggapi dalil posita 1, 2, 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat halaman 3 karena dalil-dalil tersebut diluar pokok perkara, akan tetapi dalil mengenai perkara waris.
- Dalil gugatan Penggugat posita 6 halaman 3 merupakan dalil gugatan yang tidak berdasar karena Penggugat tidak memiliki alas hak selaku ahli waris atas tanah dalam Obyek Sengketa. Penggugat tidak dapat

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalil posita ke 6, halaman 3, karena Tergugat dalam penerbitan Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 dan sesuai dengan mekanisme mengenai pendaftaran tanah.

- Penggugat bukan merupakan pihak atau salah satu pihak yang menguasai secara fisik bidang tanah dalam Obyek Sengketa, hal ini karena Penggugat tidak memiliki alas hak untuk itu. Dengan demikian tidak ada kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini. Dengan demikian Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. PETITUM

- Menolak gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan
- Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2632/Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren terbit Tanggal 13 Desember 2017, Surat Ukur Tanggal 05-06-2017, Nomor 00253/Widodaren/2017 luas 531 M2 atas Nama SUWARNI.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan jawabannya tertanggal 27 Agustus 2019, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI ABSOLUT

Bahwa sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Posita Gugatan angka Romawi ke II halaman 1, mengenai kepentingan hukum perkara TUN ini, Penggugat .berdalil bahwa Penggugat adalah ahli waris Supani dan Sukadi. Dalil kewarisan tersebut kemudian dipertegas Penggugat dalam Posita ke 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 angka Romawi V halaman 3. Dengan demikian Tergugat berkesimpulan bahwa perkara yang diajukan ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk memeriksa sengketa waris.

Eksepsi Tergugat II Intervensi beralasan karena Penggugat ternyata bukan anak kandung aim. Supani yang pernah menikah dengan aim.



Sukadi (bapak Penggugat), hal ini sebagaimana dalil Posita 1 halaman 3 surat gugatan Penggugat.

Dengan demikian, mengenai sebidang tanah peninggalan aim. Supani sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa perlu dibuktikan terlebih dahulu:

- a. Mengenai sah tidaknya harta bersama.
- b. Penetapan para ahli waris dari Supani dan Sukadi.
- c. Penetapan hak atas tanah peninggalan kepada para ahli waris.
- d. Penetapan mengenai sah tidaknya Penggugat selaku ahli waris yang berhak mewarisi tanah dalam Obyek Sengketa.

Masih diperlukan adanya penetapan/keputusan Pengadilan lain terlebih dahulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa waris.

Dengan dasar dan alasan tersebut Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat berkenan menetapkan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara yang sedang diperiksa ini.

2. Eksepsi Mengenai Legal Standing Penggugat.

Bahwa oleh karena belum adanya keputusan yang final dan mengikat terhadap status Penggugat selaku ahli waris atau pihak yang dirugikan secara langsung atas terbitnya Obyek Sengketa, maka tidak ada kerugian hak yang dialami Penggugat dengan diterbitnya Obyek Sengketa karena Penggugat tidak memiliki alas hak atas tanah sebagaimana dalam Obyek Sengketa. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

3. Eksepsi Relatif

Bahwa selama ini Penggugat belum pernah melakukan upaya administratif terhadap terbitnya Obyek Sengketa. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pada Pasal 48 ayat (1) dan (2). Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Dengan adanya peraturan perundangan tersebut dan oleh karena Penggugat belum melakukan upaya administratif, maka Tergugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menolak gugatan

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya, karena syarat formil gugatan tidak terpenuhi.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon dalil eksepsi yang Tergugat II Intervensi uraikan merupakan dalil yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat II Intervensi tidak menanggapi dalil posita 1, 2, 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat halaman 3 karena dalil-dalil tersebut diluar pokok perkara Tata Usaha Negara, akan tetapi dalil mengenai perkara waris.
3. Dalil gugatan Penggugat posita 6 halaman 3 merupakan dalil gugatan yang tidak berdasar karena Penggugat tidak memiliki alas hak selaku ahli waris atas tanah dalam Obyek Sengketa. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil posita ke 6, karena Tergugat dalam penerbitan Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah R1 Nomor 24 Tahun 1997 dan sesuai dengan mekanisme mengenai pendaftaran tanah.
4. Bahwa pada kenyataannya, Penggugat tidak merupakan pihak atau salah satu pihak yang menguasai secara fisik tanah dalam Obyek Sengketa, hal ini karena Penggugat tidak memiliki alas hak untuk itu. Dengan demikian tidak ada kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini. Tergugat II Intervensi mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut, Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Pemeriksa Perkara ini dapat berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menerima eksepsi dan dalil-dalil pokok perkara Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 Juli 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 6 Agustus 2019;

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotocopy sesuai asli, Kartu tanda penduduk a/n. Budiarti alamat Simo Kuwagean Kuburan I-21 RT.004 / RW.002, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
2. Bukti P.2 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga Budiarti;
3. Bukti P.3 : Fotocopy sesuai asli, Akta Kelahiran perkawinan dari Sukadi dan Sri Pudjiarti;
4. Bukti P.4 : Fotocopy sesuai asli, Sertifikat Kematian Sukadi;
5. Bukti P.5 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan pengurusan Kartu Keluarga ralat nama Ibu Kandung pada Kartu Keluarga tercatat an. Supani seharusnya Sri Pudjiarti;
6. Bukti P.6 : Fotocopy sesuai asli, Buku Nikah perkawinan antara Sukadi dengan Supani pada tanggal 6 Nopember 1991 di Jakarta;
7. Bukti P.7 : Fotocopy tanpa asli, SPPT PBB NOP 355.21.150.008.009-0077.0 an. Sukadi alamat Dk. Widodoaren Kidul, RT.007 RW.002 Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
8. Bukti P.8 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat pernyataan jual beli tanah Supani/Istri Sukadi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, dalam persidangan Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-1 **DJOKO SUPRAYOGI** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

- Bahwa, saksi saat ini menjadi Kepala Dusun sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sukardi mempunyai istri bernama Supani;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui anak dari Supardi dengan Supani;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa,
- Bahwa, SPPT atas nama Sukardi,
- Bahwa, saksi kenal dengan Sumo Prawiro;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Pak Sukandar;
- Bahwa, Pak Sukadi dulu tinggal di Widodaren tapi rumah sering kosong;
- Bahwa, pekerjaan Pak Sukadi sebagai Pensiunan;

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan antara P. Sukadi dengan Sopani;
- Bahwa, saksi sebagai saksi dalam jual beli pada tahun 2017;
- Bahwa, saksi ikut tanda tangan bersama dengan Kades, Sekretaris Desa, Bu Supani, Ibu Suwarni waktu itu Ibu Supani Cap Jempol;
- Bahwa, saksi mengetahui bukti T.II Int 6;

Saksi-2 **SUKANDAR** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa, saksi mengetahui letak objek sengketa yaitu berupa rumah dan tanah;
- Bahwa, saksi pernah menjual tanah tersebut pada tahun 1985 kepada Pak Sukadi dan Ibu Supani (istri Sukadi);
- Bahwa, transaksi jual beli dilakukan di Kantor Balai Desa;
- Bahwa, saksi juga menerima uang;
- Bahwa, pada tahun 2017 ada penjualan ulang dan saksi ikut tanda tangan di kertas segel;
- Bahwa, untuk Ibu Supani cap jempol karena Ibu Supani sudah tua;
- Bahwa, rumah tersebut sudah dibongkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Bu Supani dengan Pak Sukadi mempunyai berapa anak;
- Bahwa, saksi Budiarti itu anak dari Pak Sukardi dengan Istri Pertama;
- Bahwa, Pak Sukardi dengan Bu Supani tidak punya anak;
- Bahwa, tanah dijual pada tahun 1995;
- Bahwa, sepengetahuan saksi batas-batas tanah yang dijual sebelah utara : Ibu Pani, sebelah selatan : jalan raya, sebelah barat : Ibu Pani, sebelah timur : Sumini;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Ibu Parmi ya pernah;
- Bahwa, tidak tahu jual beli pada tahun 2017 antara Ibu Supani dengan Ibu Suwarni;
- Bahwa, tanah yang dijual + 500 m2;
- Bahwa, waktu jual beli alas hukumnya masih Petok D;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.2 serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Fotocopy sesuai asli, Permohonan Warkah Daftar Isian 208 Nomor 3336/2017;
2. Bukti T.2 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milk Nomor 2632 Tahun 2017 Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren,

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun dalam Persidangan telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.II Int.1 sampai dengan T.II Int.10 serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II Int.1 : Fotocopy sesuai fotocopy; Daftar wajibtu IPEDA Desa Widodaren atas nama Somopawiro, Nomor : 1893;
2. Bukti T.II Int.2 : Fotocopy sesuai fotocopy; Surat tanda kependudukan Sukandar anak Somopawiro;
3. Bukti T.II Int.3 : Fotocopy sesuai fotocopy, Kartu Keluarga Sukandar No. 3521122502061489 ;
4. Bukti T.II Int.4 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kependudukan atas nama Supani;
5. Bukti T.II Int.5 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor : 3521122002170004 atas nama Supani;
6. Bukti T.II Int.6 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan jual beli tanah tanggal 14 Maret 2017 antara Supani selaku Pembeli dengan Sukandar anak Somopawiro selaku Penjual tanah;
7. Bukti T.II Int.7 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 29 April 2017 antara Supani selaku penjual dengan Suwarni selaku pembeli tanah;
8. Bukti T.II Int.8 : Fotocopy sesuai asli, Kwitansi tanda terima uang pembayaran tanah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) antara Suwarni pembeli tanah dengan Supani penjual tanah, disaksikan Suripto adek kandung Supani dengan Marmi istri Suripto;
9. Bukti T.II Int.9 : Fotocopy sesuai asli, fotocopy dari fotocopy obyek sengketa SHM No. 2632;
10. Bukti T.II Int.10 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kematian Sukadi Nomor : 474.3/084 404.317.12/2017 tanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun dalam Persidangan telah diberikan kesempatan;

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada Persidangan tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi baik dalam jawaban maupun duplikat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo sebagaimana dimaksud dalil replik penggugat dalam eksepsi (Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif);

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1 Eksepsi Absolut,

Bahwa sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Posita Gugatan angka Romawi ke II dan I, mengenai kepentingan hukum perkara TUN ini, Penggugat berdalil bahwa Penggugat adalah ahli waris Supani dan Sukadi. Dalil kewarisan tersebut kemudian dipertegas Penggugat dalam posita <e 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 angka Romawi V halaman 3. Dengan demikian Tergugat oerkesimpulan bahwa perkara yang diajukan ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk memeriksa sengketa waris;

2. Ekskepsi mengenai Legal Standing Penggugat;

Bahwa oleh karena belum adanya keputusan yang final dan mengikat tenadap status Penggugat selaku ahli waris atau piha yang dirugikan secara

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atas terbitnya obyek sengketa, maka tidak ada kerugian hak yang dialami Penggugat dengan diterbitnya obyek sengketa karena Penggugat tidak memiliki alas hak atas :anah sebagaimana dalam obyek sengketa. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

3. Eksepsi Relatif

Bahwa selama ini Penggugat belum pernah melakukan upaya administratif terhadap terbitnya obyek sengketa. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pada Pasal 48 ayat (1) dan (2). Hal inidiperkuat dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. PERaturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Dengan adanya peraturan perundangan tersebut dan oleh karena Penggugat belum melakukan upaya administratif, maka Tergugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya, karena sysrat formil gugatan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah memberikan bantahan dalam Repliknya tertanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah merupakan eksepsi campuran yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolute Pasal 77 ayat (1) dan Eksepsi lain-lain Pasal 77 ayat (3)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. S tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya pada putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta sangkalan cari Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-1 (satu) mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili oleh karera subsiansi gugatan perkara aquo adalah sengketa waris, Majelis Hakim akan mempenmbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus obyek sengketa aquo, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sengketa aquo merupakan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 atukah sengketa waris yang merupakan kewenangan peradilan lain untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yang mengatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 disebutkan bahwa sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu :

Sertipikat Hak Milik No. 2632/Desa Widodaren terbit Tanggal 13 Desember 2017, Surat Ukur Tanggal 05-6-2017 No. 00253/Widodaren/2017, Luas 531 M2, an. SUWARNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pengugat dan Jawabab serta eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan bukti- bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang cukup relevan kaitannya dengan eksepsi yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Sukadi yang semasa hidupnya pernah menikah dengan Supani pada tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat pernah membeli tanah dibawah tangan dari Somopawiro yang luasnya sepertiga dari luas 1.630 M2 yaitu 531 M2;
- Bahwa saksi Sukandar menerangkan bahwa benar telah terjadi jual beli antara dirinya dengan Sukadi/Supani pada tahun 1985 dengan alas haknya petok;
- Bahwa setelah bidang tanah tersebut dibeli orang tua Penggugat, kemudian dibangunlah rumah dan ditempati oleh orang tua Penggugat (Sukadi) dan Supani;
- Bahwa selama tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai oleh orang tua Penggugat tidak pernah dialihkan kepada siapapun juga
- Bahwa Suwarni (I.c Tergugat II Intervensi) ada membeli bidang tanah yang terletak di Desa Widodaren Kidul tercatat dalam buku leter c Desa No. 1893 an. Somo Pawiro yang kemudian beralih ke Sukadi dengan Luas 550 M2 dari Supani/Istri dari Sukadi berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 14 Maret 2017 (vide bukti P-8);
- Bahwa Supani (orang tua Penggugat) ada membeli bidang tanah yang terletak di Desa Widodaren Kidul tercatat dalam buku leter c Desa No. 1893 an. Somo Pawiro dengan Luas 550 M2 dari Sukandar berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 14 Maret 2017 (vide bukti P-8)
- Bahwa Suwarni (I.c Tergugat II Intervensi) ada membeli bidang tanah yang terletak di Desa Widodaren Kidul tercatat dalam buku leter c Desa No. 1893 an. Somo Pawiro yang kemudian beralih ke Sukadi dengan Luas 550 M2 dari Supani/Istri dari Sukadi berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 29 April 2017 (vide bukti T.II Int-7)
- Bahwa kemudian tanah yang dibeli oleh Suwarni tersebut dimohonkan untuk diterbitkan Sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi (vide bukti T- 1);
- Bahwa atas permohonan Suwarni tersebut maka diterbitkanlah Sertipikat Hak Miiik No. 2632/Desa Widodaren terbit Tanggal 13 Desember 2017, Surat Ukur Tanggal 05-6-2017 No. 00253/Widodaren/2017, Luas 531 M2, an. SUWARNI (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdapat fakta yang masih dipermasalahan antara pihak Penggugat dengan para

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yaitu fakta mengenai kepemilikan atas bidang tanah yang diakui oleh masing-masing pihak berdasarkan surat-surat dan keterangan saksi yang diakui keberadaannya yang dijadikan alas hak sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa tersebut yaitu Penggugat berdasarkan keterangan saksi Sukandar bahwa telah terjadi jual beli antara dirinya dengan Sukadi/Supani pada tahun 1985 dengan bukti petok sedangkan Tergugat II Intervensi adalah bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Sukandar dengan Supan: pada tanggal 14 Maret 2019 yang selanjutnya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Supani dengan Suwarni tanggal 29 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan keterangan saksi Sukandar tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam sengketa aquo masih terdapat sengketa kepemilikan sehingga perlu diuji di Peradilan Umum untuk menentukan siapa yang berhak atas bidang tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan kewenangan mengadili atas pembatalan sertipkat hak milik atas tanah terdapat suatu kaidah hukum Yurisprudensi yang perlu dicermati yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menegaskan " Bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata;

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau procedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat: bahwa oleh karena dalam sengketa aquo masih terdapat sengketa kepemilikan maka mengacu kepada kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 07

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 1994, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intenyensi, tentang kewenangan mengadili dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya telah beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah seperti terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam bab eksepsi, Majelis Hakim telah menyatakan pendapatnya bahwa 2eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensidapat diterima, oleh karenanya menurut hukum acara peradilan tata usaha Negara, gugatan penggugat juga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard), maka penggugat sebagai pihak yang harus dinyatakan kalah, karenanya pula berdasarkan ketentuan pasal 110 undang- undang no. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang no. 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha Negara kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam arti dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan dan tetap dilampirkan dalam berkas;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili;

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp. 714.000,-(Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **14 Oktober 2019** oleh Kami **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, S.H. M.H** dan **LUSINDA PANJAITAN, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari **SELASA** tanggal **22 Oktober 2019** dengan didampingi oleh **H. NAFRUL HUDI, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ataupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LIZA VALIANTY, SH. MH.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.M.H

Hakim Anggota

LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. NAFRUL HUDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran gugatan	: Rp .	30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	: Rp.	668.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	714.000,-
Terbilang	(Tujuh ratus empat belas ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23